



PUTUSAN

Nomor 1378/Pdt.G/2022/PA.Pdg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Padang/21 Agustus 1971, pendidikan terakhir S1, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 01 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dalam Register Nomor 467/K.Kh/2022/PA.Pdg tertanggal 26 Oktober 2022 kepada Dini Puspita Sari, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Palito Lawfirm beralamat di Jl. Dr. M. Hatta No.11, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Lubuk Linggau/12 Maret 1954, pendidikan terakhir S2, agama Islam, pekerjaan Pensiunan BUMN, tempat tinggal Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa barat, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

Hlm. 1 dari 36 Hlm. Putusan No.1378/Pdt.G/2022/PA.Pdg



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Oktober 2022 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan Register Nomor 1378/Pdt.G/2022/PA.Pdg tanggal 11 Oktober 2022 dalam posita dan petitumnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 6 September 2013, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 704/41/IX/2013, tanggal 6 September 2013;
2. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang, Penggugat bekerja di sebuah Perusahaan BUMN yang penempatan kerja di Kota Padang.
3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat yang berpindah-pindah dan tidak pernah mendiami rumah bersama dalam waktu yang lama, karena dengan keadaan perkawinan secara poligami intensitas pertemuan antara Penggugat dan Tergugat jadi tidak selayaknya berumah tangga yang sesungguhnya, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji Kota Padang, sementara Tergugat sendiri berpindah-pindah, diantaranya Tergugat tinggal di Bengkulu, di Bandung dan di Kelurahan Cengkeh Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang;
4. Bahwa meskipun pada akhirnya Penggugat dan Tergugat memiliki rumah kediaman bersama di Kubu Dalam Asri, Kecamatan Padang Timur Kota Padang, namun antara Penggugat dan Tergugat tetap jarang tinggal bersama untuk menetap dalam

Hlm. 2 dari 36 Hlm. Putusan No.1378/Pdt.G/2022/PA.Pdg



waktu lama layaknya suami istri, karena Tergugat lebih banyak menetap di Bandung;

5. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;

6. Bahwa rumah tangga yang Penggugat dan Tergugat jalani mulai dari awal perkawinan hingga pada saat Penggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Agama Kelas 1 Padang adalah perkawinan yang jauh dari tujuan dari pernikahan itu sendiri;

7. Bahwa sejak dari bulan Maret 2021 hingga saat ini hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sudah jarang berkomunikasi, berkomunikasi sudah tidak baik lagi bahkan semenjak itu tidak pernah bertemu lagi, Penggugat tidak lagi menerima nafkah lahir batin dari Tergugat, terlebih karena Tergugat menetap di Bandung sementara Penggugat menetap di Kota Padang;

8. Bahwa masing-masing dari Para Pihak sudah merasa bahwa perkawinan sudah putus meski belum adanya putusan dari Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu sudah tidak pernah lagi saling memberikan Hak dan Kewajiban antara suami istri;

9. Bahwa keinginan Penggugat ingin berpisah secara sah berdasarkan putusan Pengadilan ini juga didasari karena Tergugat juga sering menuduh dan memfitnah Keluarga Penggugat terutama Ibu Penggugat, Tergugat mengatakan Keluarga Penggugat telah melakukan upaya Perdukunan untuk memisahkan Penggugat dari Tergugat, bagi Penggugat tuduhan seperti itu sangat menyakiti hati Penggugat dan Keluarga terlebih tuduhannya adalah Dosa Syirik yang merupakan Dosa Besar yang Penggugat Yakini tidak akan dilakukan oleh Keluarga Penggugat;

Hlm. 3 dari 36 Hlm. Putusan No.1378/Pdt.G/2022/PA.Pdg



10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

11. Bahwa Tergugat pada saat melangsungkan perkawinan dengan Penggugat tercatat masih kawin dengan seorang istri lainnya, dan sesungguhnya istri yang sah dari TERGUGAT masih hidup dan sampai saat ini belum pernah bercerai, serta memiliki 2 (dua) orang anak;

12. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan dengan kondisi perkawinan ini, dimana hari berganti umur bertambah sementara itu Penggugat tidak merasakan bagaimana mempunyai Rumah Tangga yang Bahagia seutuhnya terlebih sudah tidak dinafkahi baik secara Lahir maupun Bhatin, dan Penggugat sudah tidak bisa bertahan dengan Perkawinan lagi, karena tujuan dari Perkawinan itu sendiri tidak dapat Penggugat rasakan apabila perkawinan ini tetap dilanjutkan;

13. Bahwa apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana Tergugat yang tidak setia karena memiliki Istri Lebih dari 2, Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat yang kurang baik dikarenakan intensitas pertemuan yang jarang bertemu, sudah tidak adanya pertemuan, Tergugat yang tidak lagi menafkahi Penggugat baik secara lahir maupun Bhatin, dan saling menunaikan Hak dan Kewajiban suami istri semenjak Maret 2021, dan Tergugat yang menuduh Keluarga Penggugat melakukan perdukunan maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah

Hlm. 4 dari 36 Hlm. Putusan No.1378/Pdt.G/2022/PA.Pdg



tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT, dimana perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian tidak ada gunanya perkawinan tersebut dipertahankan lagi, dan oleh karena itu sudah berdasarkan hukum gugatan cerai ini dapat dikabulkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang cq. Majelis Hakim untuk memanggil kami para pihak berikut memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Dini Puspita Sari, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum dan Advokat Dini Puspita Sari dan Rekan beralamat di Jalan Tunggang No.11, RT.004 RW.002 Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, domisili elektronik Dps150390@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dalam Register Nomor 467/K.Kh/2022/PA.Pdg, tertanggal 26 Oktober 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang bersangkutan;

Hlm. 5 dari 36 Hlm. Putusan No.1378/Pdt.G/2022/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas penjelasan Majelis Hakim, Tergugat sepakat untuk beracara secara elektronik (E-Litigasi) dengan menggunakan domisili elektronik pribadiaji31@gmail.com;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang didampingi oleh kuasa hukumnya dan Tergugat menghadap di persidangan secara elektronik, oleh karena kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan, Majelis telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat berdamai untuk membina rumah tangga melalui musyawarah secara nonlitigasi dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi. Mediasi perkara ini telah dilaksanakan oleh mediator yang terdaftar pada Daftar Mediator Pengadilan Agama Padang secara elektronik sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022, tetapi juga tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis dalam sidang elektronik (e-litigasi) tanggal 23 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Sehubungan dengan perihal tersebut di atas dapat saya sampaikan bahwa sidang Pengadilan Agama, tanggal 02 Nopember 2022 saya hadir via teleconference dari posisi Pengadilan Agama Ngamprah Bandung Barat, Namun sidang lanjutan pada tanggal 16 Nopember 2022 saya berhalangan hadir karena saya harus bertugas di luar kota sejak tanggal 13 Nopember sampai tanggal 26 Nopember 2022.

Kiranya bapak hakim yang mulia bisa menerima surat ini dan replik, yang mewakili kehadiran saya sehingga kebenaran dan keadilan bisa

Hlm. 6 dari 36 Hlm. Putusan No.1378/Pdt.G/2022/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditegakkan dengan menjawab semua dalil dakwaan kepada saya Tergugat oleh Penggugat isteri saya. Dimana beberapa jawaban/replik ada perubahan dari replik yang saya kirim tanggal 19 Oktober 2022 setelah dapat info penting dari Mertua saya bu XXXXXXXXXX saya pada saat sidang Mediasi yg dipimpin oleh bu Nailul Rahmi.

Jawaban Dalil Gugatan Nomor 1

Menurut saya Penggugat tidak cermat atau patut diduga menghilangkan barang bukti pernikahan kami yang syah seutuhnya yang akan saya jelaskan kronologisnya.

Sebenarnya pernikahan kami yang pertama berlangsung pada tanggal 6 Agustus 2004 dan tercatat pada Kantor Agama Kecamatan Karawang, Kabupaten Karawang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 1123/54/VIII/2004 tanggal 6 Agustus 2004. (bukti terlampir). Pada pernikahan yang pertama ini status isteri saya selaku Penggugat adalah Janda dengan anak 1 orang masih bersekolah di SD kelas V.

Pernikahan kami yang pertama sengaja tidak diekspose ke masyarakat lingkungan mengingat saat itu kami berdua masih aktif berdinis di kantor yang sama di satu perusahaan BUMN. Hal ini terpaksa kami lakukan untuk menghindari resiko-resiko yang mungkin terjadi, dan saat itu hanya terpikir hubungan kami harus halal di mata Allah SWT. Pernikahan yang pertama insyaAllah aman sampai tahun 2013.

Pernikahan kedua berlangsung pada tanggal 6 September 2013 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji Kota Padang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/41/IX/2013.

Resepsi dilaksanakan di rumah mertua XXXXXXXXXX di Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang.

Pernikahan kedua ini sebenarnya hanya untuk memenuhi keinginan pihak Penggugat dan Mertua, karena lebih kurang 9 tahun pernikahan kami tidak diketahui masyarakat lingkungan, dan sudah saatnya diekspose dengan pertimbangan saya sudah pensiun pada 1 April tahun 2010.

Hlm. 7 dari 36 Hlm. Putusan No.1378/Pdt.G/2022/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulannya jika dihitung usia pernikahan kami terhitung sejak menikah tahun 2004 sampai tanggal 20 Oktober 2022 sudah berlangsung 18 tahun 2 bulan 14 hari.

Jawaban dalil gugatan Nomor 2

Dapat diduga ada data yang dihilangkan Penggugat, karena tidak menyebutkan pernah pindah ke Jakarta Selatan bulan Maret 2019 tinggal di Apartemen Kalibata City bersama saya Tergugat kemudian pindah lagi ke Perumahan Graha Jeumpa Tangerang Selatan pada bulan April tahun 2020 sampai awal tahun 2021. Selama isteri saya di Jakarta dan Tangerang dapat dikatakan kami sudah hidup bersama lagi, karena saya baru pergi ke Bandung jika jadwal mengajar saya sebagai Dosen Luar Biasa di Perguruan Tinggi Swasta, yaitu Sekolah Tinggi Teknologi Bandung jurusan Teknik Industri.

Pada awal tahun 2021 Penggugat pindah lagi ke Padang dan tinggal di rumah ibunya di XXXXXXXXXX, karena rumah kami di Kubu Dalam Asri masih dihuni oleh kakak kandung Pengggat bersama anak-anak isterinya. Alasan pindah kembali ke Padang karena dibawa kabur oleh Mertua saya karena niatnya memang mau dipisahkan dan dilanjutkan dengan Pengggat minta pindah kembali ke kantor asal PT.Semen Padang.

Info yang saya tahu sampai sekarang isteri saya sebagai Penggugat masih tinggal di rumah ibunya, dan hal ini juga sebagai faktor penghalang saya tidak bisa bertemu dengan istri saya, karena isteri saya tidak tinggal di rumah kami sendiri di Kubu Dalam Asri tapi dalam proteksi yang ketat oleh ibunya agar tidak bisa ketemu saya Tergugat.

Jawaban dalil gugatan nomor 3 dan nomor 4 digabung (dalil gugatan overlapping)

Pada tahun 2006 saya membeli rumah yang peruntukannya untuk dihuni bersama dengan isteri saya selaku Penggugat, rumah itu besar dan dua lantai, dengan luas bangunan 500 m2, jumlah kt 10, km 4, luas garasi bisa 4 mobil, luas tanah 1.400 m2.

Hlm. 8 dari 36 Hlm. Putusan No.1378/Pdt.G/2022/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Actually setelah saya pensiun 1 April 2010, saya mulai menetap di Bengkulu dan menjalankan usaha dan bisnis yang baru, paskah pensiun dengan membangun pabrik sabut kelapa yang produknya berupa komoditi coco fiber di eksport ke Cina dan semua itu atas izin dan mufakat isteri saya.

Bpk Hakim yang Mulia, Saya di Bengkulu bukan untuk bersenang2 tapi mencari nafkah sebagai rasa tanggung jawab saya dan cinta saya kepada anak isteri.

Pada tahun 2016 kami memutuskan menjual rumah Bengkulu, karena usaha saya bangkrut, dan sepakat pindah ke Padang dan membeli rumah di XXXXXXXXXX dan tinggal bersama isteri menetap selama 2 tahun.

Bulan Mei 2018 dengan seizin isteri saya tinggal di Bandung karena dapat tugas mengajar sebagai dosen Luar Biasa dan saya masih rutin pulang pergi Bandung Padang.

Pada bulan Maret 2019 isteri saya menyusul pindah ke Jakarta Selatan karena alasan mutasi ke ktr pusat dan alasan ingin dekat anak yang kuliah di Bogor.

Pada saat itulah rumah kami di Kubu Dalam Asri diisi oleh kakak kandung isteri saya bernama XXXXXXXXXX bersama anak2 isterinya sampai sekarang.

Jawaban dalil no 6 dan no 10 digabung (overlapping)

Dapat saya jelaskan disini bahwa sejak pernikahan pertama kami di tahun 2004 sampai saya pensiun tahun 2010 (6 tahun) Penggugat sadar dan sepakat dengan saya bahwa pernikahan kita tidak berjalan normal, karena saya tiap malam harus pulang ke rumah isteri pertama dan Penggugat pulang ke rumah ibunya di XXXXXXXXXX. Pertemuan saya dengan isteri saya kita atur di siang hari waktu libur, atau di luar kota seperti Jakarta saat saya dinas bahkan sampai libur di luar negeri seperti Singapore dan Malaysia bersama ibu dan anaknya pada tahun 2004 tidak lama setelah kita menikah 6 Agustus 2004. Saat itu finansial

Hlm. 9 dari 36 Hlm. Putusan No.1378/Pdt.G/2022/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya cukup memungkinkan, saya mampu menanggung semua biaya perjalanan dan akomodasi ke luar negeri.

Saya heran kenapa soal jarang tinggal satu rumah bersama Penggugat sekarang jadi bahan komplain dan alasan dalil gugatan cerai. Padahal dari awal sudah sadar dan sepakat.

Sejak saya pensiun tahun 2010 saya pernah meminta Penggugat agar berhenti kerja, agar hidup bersama saya di Bengkulu menemani saya menjalankan usaha pabrik coco fiber, dan saya menyiapkan sekolah PAUD dan Bimbingan belajar untuk dipimpin oleh Penggugat sebagai sumber income baru. Tapi permintaan saya ditolak isteri saya.

Sejak tahun 2006 sampai tahun 2016 rumah di Bengkulu kita atur sebagai tempat pertemuan, kadang saya ke Padang, kadang isteri saya yang ke Bengkulu. Saat itu motto kami yang penting adalah Quality pertemuan bukan Quantity. Sampai pada tahun 2016 rumah di Bengkulu dijual dan sejak tahun 2016 sampai bulan Maret tahun 2019 kita menetap bersama di rumah milik kami di Kubu Dalam Asri Padang. Rumah Bengkulu dijual karena pada tahun 2016 perusahaan saya bangkrut, pabrik saya di Bengkulu tutup tapi masih berlanjut dengan usaha perdagangan sebagai supplier di PT. RAPP Pekanbaru Riau dan akhirnya pada bulan Juli tahun 2017 usaha sebagai supplier stop total. Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 saya melanjutkan usaha sebagai dosen luar biasa sebagai tambahan income.

Jawaban dalil gugatan no. 7+ no.9 + no.12 + no.13 digabung (overlapping).

Jujur saya akui bahwa sejak tahun 2019 nafkah lahir saya untuk Penggugat berkurang karena pandemi covid 19 yang mulai mengganas dan pendapatan saya sebagai dosen juga ikut berkurang dan stop. tapi sebenarnya jika isteri saya tidak peka dan tidak sadar uang nafkah lahir yg kurang itu ada kompensasinya, yaitu dari uang kontrak rumah induk kami yang di Bandung, Net sebesar Rp 35 Juta saya trf utk isteri saya pada bulan Desember 2019, saya sendiri ngungsi ke kmr Paviliun.

Hlm. 10 dari 36 Hlm. Putusan No.1378/Pdt.G/2022/PA.Pdg



Bulan juni kmr paviliun dijual juga seharga 190 juta, uang DP 76 Juta dari pembeli, juga saya trf kpd isteri saya. Dari total 190 Juta itu untuk saya hanya 22.5 juta yg peruntukannya utk biaya saya kost, karena kmr paviliun sudah terjual, sedangkan rumah induk baru habis kontrak Januari 2023. Jika ditotal uang yang diterima isteri saya total 202.5 juta, itu saya ikhlaskan sebagai kompensasi kurangnya uang nafkah lahir. Karena rumah di Lembang adalah kepemilikan bersama setelah kita nikah, tapi manfaat uangnya saya berikan semua ke isteri saya. MasaAllah isteri saya tega sekali menggugat saya tidak memberi nafkah lahir selama 2 tahun.

Tambahan info kondisi yang saya alami itu sesungguhnya tidak mengganggu financial Penggugat karena gajinya yang bekerja di BUMN cukup besar berkisar Rp. 18 juta sampai 22 juta per bulan belum termasuk bonus². Saya pikir awalnya Penggugat ikhlas menerima penghasilan saya yang ngedrop apa adanya, karena tidak pernah ada komplain dan pertengkaran langsung kepada saya selaku Terggugat dan tidak pernah juga ada gugatan tentang berkurangnya nafkah lahir ke Pengadilan Agama sebelum soal nafkah lahir ini dijadikan dalil diantara 13 dalil² gugatan cerai.

Sedangkan komplain nafkah bathin sesungguhnya ada kesengajaan pihak isteri saya sendiri selaku Penggugat yang menolak saya untuk berhubungan suami isteri, padahal statusnya masih isteri saya yang syah. Saya tidak diberi peluang untuk bertemu dan pihak ibunya pun campur tangan dengan proteksi ketat agar saya tidak bisa bertemu, ibunya juga berperan juga sebagai provokator utama untuk memisahkan dengan saya.

Saya merasa kurang adil jika ada komplain disebutkan dalam dalil gugatan cerai bahwa sejak Maret 2021 sampai 20 Oktober 2022 atau selama 1 tahun 7 bulan saya tidak memberi nafkah lahir dan bathin, dibandingkan dengan faktanya selama 18 tahun 2 bulan saya memberi nafkah lahir bathin sangat berkecukupan.

Hlm. 11 dari 36 Hlm. Putusan No.1378/Pdt.G/2022/PA.Pdg



Jawaban dalil gugatan no 11

Penggugat sangat paham dan sadar dengan segala konsekwensinya bahwa pernikahan kami sejak tahun 2004 itu status saya beristeri 1 dan anak 2 orang dan Penggugat bersedia jadi isteri kedua saya dengan status itu.

Jawaban dalil gugatan no 9

Tepatnya yang benar itu saya bukan menuduh ibunya menggunakan jasa dukun sakti untuk membenci saya sebagai Tergugat yang akan memuluskan jalannya perceraian, tetapi saya menyarankan isteri saya selaku Penggugat agar bersedia dirukiyah oleh ustadz, karena saya dapat info dari seorang teman Indigo bukan dukun, tapi punya indra ke 6 bahwa dalam penglihatannya ibu Pengugat telah menggunakan segala upaya dan cara untuk memisahkan kami termasuk dengan bantuan dukun sakti. Tapi Penggugat ternyata tidak bersedia dirukiyah. Info tambahan dari sidang mediasi tanggal 2 Nopember 2022.

Pada sidang mediasi info yang sangat penting adalah Mertua saya mengakui dengan tegas dan jelas, kenapa bersikeras ingin memisahkan kami, walupun sudah diingatkan oleh Mediator bu Nailul Rahmi, bahwa dosa besar memisah perkawinan suami isteri tapi sama sekali tak digubris.

Bpk Hakim yag Mulia, alasan Mertua saya pada saat sidang mediasi adalah "tidak pernah merestui pernikahan saya dengan anaknya XXXXXXXXXX"

Alasan ini sangat tidak masuk akal, karena dalam tahun yg sama pernikahan kami yg pertama th 2004, Mertua saya ikut bersama cucu nya, yaitu anak bawaan isteri saya bulan madu ke luar negeri, Malaysia. Selama perjalanan keliatan Mertua saya sangat happy dan menikmati perjalanan.

Makin tidak masuk akal lagi, jika mereview bahwa melaksanakan resepsi pernikahan ke 2 bulan September 2013 adalah di rumah mertua saya XXXXXXXXXX, Kuranji Kota Padang.

Hlm. 12 dari 36 Hlm. Putusan No.1378/Pdt.G/2022/PA.Pdg



Bapak Ketua Pengadilan Agama Padang yang Mulia cq Majelis Hakim
Yang Mulia, mengingat sbb:

1. fakta dalil gugatan ada yg cacat dan tidak lengkap,
2. Alasan dalil gugatan yang tidak masuk akal,
3. dominasi intervensi Mertua yang tidak semestinya terjadi, maka

Saya mohon agar gugatan cerai dengan nomor perkara 1378/Pdt.G/2022/PA.Pdg,

MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT, Semoga bapak hakim yang mulia sependapat dengan saya.

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan repliknya secara tertulis dalam sidang elektronik (*e-litigasi*) tanggal 30 November 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat, memohonkan agar majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat XXXXXXXXXXXX Terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXX;
2. Terhadap Pernikahan pada tanggal 6 Agustus 2004 yang disampaikan Tergugat adalah benar adanya, namun terhadap Pernikahan ini telah dikesampingkan dalam perkara ini karena mengingat telah dilakukannya pernikahan kedua sebagaimana dalam Gugatan Penggugat apalagi dalam pernikahan 6 Agustus 2004 ini terdapat beberapa data atau dokumen yang tidak benar dalam mengajukan Surat Nikahnya;
3. Bahwa selama perkawinan dihitung dari pernikahan pertama hingga saat ini terdapat penyesalan dalam diri Penggugat, pernikahan tanpa Restu Ibu dan keluarga yang Penggugat jalani selama ini membuat Penggugat Tertekan, karena Penggugat dan Tergugat sempat menikah secara Siri secara diam-diam tanpa diketahui oleh Ibu Kandung Penggugat, Tergugat ketika itu juga

Hlm. 13 dari 36 Hlm. Putusan No.1378/Pdt.G/2022/PA.Pdg



memiliki Istri lain, dan hal inilah yang menyebabkan kekecewaan oleh Ibu Penggugat. Penggugat berusaha meyakini Ibu Penggugat untuk memberikan restu kepada Penggugat dan Tergugat, dan Ibu Penggugat mencoba menerima pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat sendirilah yang telah menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan Ibu Penggugat tersebut, karena selama Pernikahan Tergugat hanya menerima Penggugat tapi tidak keluarga Penggugat, karena Tergugat selalu mendoktrin Penggugat bahwa Penggugat hanya harus berbakti kepada Tergugat dan juga Tergugat terkesan menjauhkan Penggugat dari Keluarga Penggugat, tanpa Tergugat sadari bahwa Ibu Penggugat lah yang telah melahirkan Penggugat ke dunia ini;

4. Bahwa tidak pernah ada Resepsi apapun di rumah Ibu Penggugat, hanya acara doa sederhana yang dihadiri oleh keluarga Penggugat saja, dengan alasan agar Penggugat tidak jadi bahan Fitnahan dari pihak manapun apabila sedang Bersama Tergugat dan Liburan keluar Negeri yang dimaksud Tergugat terjadi karena atas keinginan Penggugat yang ingin Ibu Penggugat dekat dengan Tergugat, tapi hal ini hingga saat ini menjadi bahan yang selalu di ungkit-ungkit oleh Tergugat untuk merendahkan Ibu Penggugat, dan karena ini juga Penggugat sudah tidak bisa menerima Tergugat lagi karena sangat menyakiti hati Penggugat dan Keluarga Penggugat;

5. Bahwa Adapun jawaban-jawaban dari Tergugat telah menguatkan dan membuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memanglah sudah tidak dapat dipertahankan lagi, pernikahan yang apabila dilanjutkan hanya akan saling menyakiti satu sama lainnya, karena inti dari jawaban Tergugat merupakan dalil-dalil yang sangat melukai hati dan perasaan Penggugat dan keluarga Penggugat terutama Ibu kandung Penggugat.

Hlm. 14 dari 36 Hlm. Putusan No.1378/Pdt.G/2022/PA.Pdg



6. Penggugat tidak pernah dibawa kabur oleh Ibu Penggugat, Penggugat di awal Pandemi Covid 19 bekerja secara WFH, karena itu Penggugat memutuskan untuk pulang kepadang, mengingat di Jakartapun Penggugat hanya seorang diri, tuduhan Tergugat kepada Ibu Penggugat sungguh tuduhan yang tidak bisa ditoleransi lagi, Tergugat bukannya menghargai Ibu Penggugat sebagai mertua dan berusaha memperbaiki diri agar rumah tangga bisa tetap dilanjutkan tapi Tergugat terus-terusan menyalahkan Ibu Penggugat tanpa mau mengintropeksi diri sebagai seorang anak Penggugatpun lama-lama tidak bisa melihat Ibu Penggugat selalu disalahkan dan direndahkan oleh Tergugat;

7. Bahwa Kompensasi Nafkah yang dimaksud Tergugat merupakan dalil yang hanya mencari alasan untuk membenarkan perbuatan Tergugat yang selama berpisah tidak memberikan Nafkah kepada Penggugat, karena Uang yang dimaksud Oleh Tergugat adalah dari hasil bersama, didapatkan dalam masa perkawinan yang mana Penggugat sendiripun ikut andil dalam memperolehnya, terlebih Rumah yang di Bandung yang disebut Tergugat didapatkan oleh Penggugat sendiri, Penggugat sendiri yang membayar setiap bulannya ke bank dari Gaji Penggugat sendiri, dan hal tersebut merupakan suatu hal yang berbeda dengan Nafkah yang seharusnya Tergugat berikan, dan terhadap hal ini Tergugat sendiripun telah mengakui dihadapan Mediator bahwa selama 2 tahun tidak memberikan Nafkah Lahir bhatin kepada Penggugat, untuk itu cukup beralasan Gugatan ini dapat dikabulkan;

8. Bahwa selama masa pernikahan Penggugat selalu berusaha menjadi Istri yang berbakti untuk Tergugat, Penggugat mengenyampingkan hal-hal yang memicu pertengkaran, memberikan Support dalam hal apapun kepada Tergugat meskipun Tergugat seakan-akan melupakan bakti, peran support dan pengorbanan Penggugat tersebut, dan selama itu Penggugat

Hlm. 15 dari 36 Hlm. Putusan No.1378/Pdt.G/2022/PA.Pdg



merasakan Tertekan, tekanan dari berbagai hal baik dari Tergugat sendiri maupun dari Keluarga Penggugat bahkan Tekanan dari luar seperti Tergugat yang mempunyai istri lebih dari satu;

9. Bahwa tidak ada Paksaan dari Pihak manapun untuk Penggugat dalam mengajukan Gugatan ini pada Pengadilan Agama, Gugatan ini Penggugat ajukan atas kesadaran dan kemauan diri sendiri karena diri Penggugat tidak merasakan bagaimana Layaknya Keluarga yang utuh dalam Rumah tangga, dan Penggugat merasa Tertekan dalam menjalankan rumah tangga, Penggugat juga sudah tidak merasakan kebahagiaan apabila Pernikahan ini tetap dilanjutkan, pernikahan ini hanya akan membuat kedua belah pihak saling menyakiti, oleh karena itu sekali lagi Penggugat mohonkan kepada Majelis Hakim untuk dapat mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis melalui sidang secara elektronik (*e-litigasi*) pada tanggal 07 Desember 2022 sebagai berikut:

Jujur saya bisa saja menjawab melalui Duplik, tapi saya sedih dan malu harus berbantahan terus tiada hentinya, juga makin membuka aib isteri saya dan mertua saya meskipun di sidang Pengadilan Agama.

Saya sedih beda sekali dengan masa di awal pernikahan, penuh dengan suasana, kemesraan, romantis, dan kebahagiaan.

Bpk majelis hakim yang mulia,

Saya tidak tega, untuk membuka aib isteri saya dan mertua saya demi untuk menang perkara di Pengadilan Agama ini, cukuplah dijawabkan pertama gugatan cerai isteri saya selaku Penggugat.

Saya bertahan pada prinsip,

1. Bahwa saya menikah karena Allah dan karena Allah juga saya dipisahkan, bukan karena mertua saya.
2. Saya takut murka Allah dengan bercerai dengan isteri, meskipun dihalalkan.

Hlm. 16 dari 36 Hlm. Putusan No.1378/Pdt.G/2022/PA.Pdg



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang telah bermeterai cukup berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXXX/Kua.03.09.6/DN.01/II/2021, tertanggal 11 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, ternyata cocok dengan aslinya (P.1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXX tanggal 14 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, ternyata cocok dengan aslinya (P.2).
3. Fotokopi Lampiran Penugasan atas nama Penggugat Nomor XXXXXXXXXX tanggal 01 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh SM Of *Personel* Padang Cement Indonesia, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.3).
4. Fotokopi *Screenshot* percakapan antara Penggugat dengan Tergugat melalui media sosial *whatsapp*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.4).

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Padang 05 Juli 1977, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S-1), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, hubungan Saksi dengan Penggugat adalah adik kandung Penggugat, telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;

Hlm. 17 dari 36 Hlm. Putusan No.1378/Pdt.G/2022/PA.Pdg



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, kemudian pindah ke Bengkulu, dan pindah ke Kelurahan Cengkeh Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang dan terakhir tinggal di Jalan Tunggang Nomor 11, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun, karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak direstui oleh keluarga besar Penggugat, sehingga Penggugat menikah dengan Tergugat sebanyak dua kali yaitu pernikahan pertama terjadi pada tahun 2004, pernikahan yang kedua pada tahun 2013;
- Bahwa pada tahun 2004 tersebut Penggugat dan Tergugat menikah secara sirri, tanpa izin dan restu dari ibu kandung Penggugat dan keluarga besar Penggugat;
- Bahwa keluarga besar Penggugat tidak memberi izin dan merestui pernikahan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah memiliki banyak istri sebelum menikah dengan Penggugat, jadi Penggugat adalah istri kelima Tergugat, dan juga Tergugat memalsukan status pernikahan cerai mati dengan menggunakan surat keterangan kematian istri pertamanya yang telah meninggal, sedangkan Tergugat telah memiliki istri lain sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahuinya Tergugat banyak isteri dari cerita teman satu kantor saksi dan juga satu kantor dengan Tergugat di PT Semen Indonesia yang berkedudukan di Kota Padang, karena saksi dahulunya bekerja di PT Semen Indonesia Padang;
- Bahwa saksi hanya mengetahui salah satu dari istri Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX karena saksi pernah membezuk Tergugat ketika sakit dan dirawat di Rumah Sakit Yos Sudarso

Hlm. 18 dari 36 Hlm. Putusan No.1378/Pdt.G/2022/PA.Pdg



Padang, yang merawat Tergugat saat itu adalah istrinya yang bernama XXXXXXXXXX;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, ketika Penggugat berkunjung ke rumah saksi di Kota Batam, Penggugat bercerita kepada saksi bahwa Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat karena Penggugat merasa tertekan hidupnya bersama Tergugat dan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat karena Penggugatlah yang lebih dominan membiayai kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan keluarga besar Penggugat tidak baik, karena dari awal pernikahan tidak menyetujui pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat memiliki banyak istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa ibu kandung Penggugat tidak pernah ikut campur mengenai persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat walaupun ibu kandung Penggugat memang tidak merestui pernikahan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga tidak ada mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena keluarga besar tidak menyetujui dan merestui hubungan Penggugat dan Tergugat, dan juga keluarga besar menyerahkan sepenuhnya mengenai persoalan rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah diajak oleh Tergugat untuk bersilaturahmi dengan keluarga besar Tergugat;

Hlm. 19 dari 36 Hlm. Putusan No.1378/Pdt.G/2022/PA.Pdg



2. XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Padang, 28 Juli 1969, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S-1) Hukum, pekerjaan Pengacara, tempat tinggal di Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Hubungan Saksi dengan Penggugat adalah kakak kandung Penggugat, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013 di Kantor Urusan Agama Kuranji Kota Padang dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, kemudian pindah ke Bengkulu, dan pindah ke Kelurahan Cengkeh Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang dan terakhir tinggal di Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun, karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak direstui oleh keluarga besar Penggugat, sehingga Penggugat menikah dengan Tergugat sebanyak dua kali yaitu pernikahan pertama terjadi pada tahun 2004, pernikahan yang kedua pada tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah ulang pada tahun 2013 karena pada tahun 2004 tersebut Penggugat dan Tergugat menikah secara sirri, tanpa izin dan restu dari ibu kandung Penggugat dan keluarga besar Penggugat dan tanpa wali yang syah, karena hal tersebut dan atas permintaan dari Penggugat untuk menikah resmi dengan Tergugat maka saksi bersedia menjadi wali nikah Penggugat, maka Penggugat dan Tergugat menikah ulang secara resmi pada tahun 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji, Kota Padang;

Hlm. 20 dari 36 Hlm. Putusan No.1378/Pdt.G/2022/PA.Pdg



- Bahwa keluarga besar Penggugat tidak memberi izin dan merestui pernikahan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah memiliki banyak isteri sebelum menikah dengan Penggugat, jadi Penggugat adalah isteri kelima Tergugat, dan juga Tergugat memalsukan status pernikahan cerai mati dengan menggunakan surat keterangan kematian isteri pertamanya yang telah meninggal, sedangkan Tergugat telah memiliki isteri lain sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memalsukan statusnya 7 (tujuh) bulan setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita dari adik kandung saksi bernama XXXXXXXXXX kepada saksi;
- Bahwa saksi hanya mengetahui salah satu dari istri Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun melihat mimik wajah Penggugat, Penggugat merasa tertekan berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat ada memberikan nafkah untuk Penggugat tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena Tergugat hanya memberikan nafkah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan keluarga besar Penggugat tidak baik, karena dari awal pernikahan keluarga besar Penggugat tidak menyetujui pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat memiliki banyak istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Maret 2021 dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa ibu kandung Penggugat tidak pernah ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat walaupun ibu kandung Penggugat memang tidak merestui pernikahan Penggugat dan

Hlm. 21 dari 36 Hlm. Putusan No.1378/Pdt.G/2022/PA.Pdg



Tergugat, akan tetapi persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat;

- Bahwa keluarga tidak ada mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena keluarga besar Penggugat tidak menyetujui dan merestui hubungan Penggugat dan Tergugat, dan juga keluarga besar menyerahkan sepenuhnya mengenai persoalan rumah tangga kepada Penggugat;

3. XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Padang, 01 Januari 1948, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Hubungan Saksi dengan Penggugat adalah ibu kandung Penggugat, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013 di Kantor Urusan Agama Kuranji Kota Padang dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, kemudian pindah ke Bengkulu, dan pindah ke Kelurahan Cengkeh Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang dan terakhir tinggal di Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun, karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak direstui oleh keluarga besar Penggugat, sehingga Penggugat menikah dengan Tergugat sebanyak dua kali yaitu pernikahan pertama terjadi pada tahun 2004, pernikahan yang kedua pada tahun 2013;

Hlm. 22 dari 36 Hlm. Putusan No.1378/Pdt.G/2022/PA.Pdg



- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena saksi tidak merestui pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat tidak merestui pernikahan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bukanlah seorang laki-laki yang baik, karena Tergugat telah memiliki banyak istri;
- Bahwa penyebab Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat, karena Penggugat telah menyadari kesalahannya, dan Tergugat bukanlah laki-laki yang baik untuknya;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan keluarga besar Penggugat tidak baik, karena dari awal pernikahan keluarga besar Penggugat tidak menyetujui pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat memiliki banyak istri;
- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat tidak rukun, karena saksi tidak merestui dan tidak menerima Tergugat sebagai menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa keluarga tidak ada mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena keluarga besar Penggugat tidak menyetujui dan merestui hubungan Penggugat dan Tergugat, dan juga keluarga besar menyerahkan sepenuhnya mengenai persoalan rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut campur mengenai persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi lihat lebih baik Penggugat bercerai dengan Tergugat, karena Penggugat tertekan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Hlm. 23 dari 36 Hlm. Putusan No.1378/Pdt.G/2022/PA.Pdg



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun lagi.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 27 Desember 2022, sebagaimana dalam berita acara sidang perkara aquo;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya, karena setelah jawab jinawab Tergugat tidak hadir lagi di persidangan sebagaimana dalam berita acara sidang perkara aquo;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, oleh karena kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan secara elektornik, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat menyelesaikan permasalahan rumah tangganya secara musyawarah dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun juga tidak berhasil dengan demikian ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun perdamaian gagal namun Majelis telah mewajibkan para pihak tersebut untuk menempuh mediasi sebagaimana dimaksud dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur
Hlm. 24 dari 36 Hlm. Putusan No.1378/Pdt.G/2022/PA.Pdg



Mediasi jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik. Mediasi perkara ini telah dilaksanakan oleh mediator yang bernama Dra. Nailul Rahmi, M.Ag, namun gagal. Dengan demikian, ketentuan Pasal 154 RBg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi jis Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan/atau Kuasa Hukum Penggugat datang menghadap di persidangan dan Tergugat datang juga menghadap di persidangan secara elektronik (e-litigasi);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menunjuk kuasa hukum pada saat persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Penggugat beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini memberi kuasa kepada Dini Puspita Sari, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum dan Advokat Dini Puspita Sari dan Rekan beralamat di Jalan Tunggang No.11, RT.004 RW.002 Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, domisili elektronik Dps150390@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dalam Register Nomor 467/K.Kh/2022/PA.Pdg, tertanggal 26 Oktober 2022, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, kuasa hukum Penggugat berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Hlm. 25 dari 36 Hlm. Putusan No.1378/Pdt.G/2022/PA.Pdg



Menimbang, bahwa Tergugat sepakat untuk beracara secara elektronik (*E-Litigasi*), maka berdasarkan Pasal 22, 24, 25, dan 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, penyampaian jawaban, replik, duplik, kesimpulan, dan pembacaan putusan dilakukan secara elektronik, adapun acara pembuktian dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara di ruang sidang, kecuali dalam hal pemeriksaan saksi atas permintaan para pihak dapat dilakukan secara elektronik dengan ketentuan biaya yang ditimbulkan akibat pemeriksaan saksi tersebut dibebankan kepada pihak yang menginginkan pemeriksaan saksi dilakukan secara elektronik.

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah jauh dari tujuan perkawinan, tidak pernah lagi saling memberikan hak dan kewajiban antara suami isteri dan sejak Maret 2021 hingga sekarang hubungan Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi jarang berkomunikasi dan tidak pernah bertemu lagi.

Menimbang, bahwa jawaban dari Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan menolak dalil gugatan Penggugat sebagiannya;

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 September 2013, di Kecamatan Kuranji, Kota Padang, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji, Kota Padang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. XXX/41/IX/2013, tanggal 06 September 2013;

Hlm. 26 dari 36 Hlm. Putusan No.1378/Pdt.G/2022/PA.Pdg



2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugatpun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan.

Bahwa oleh sebab Penggugat yang mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Penggugat harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut.

Hlm. 27 dari 36 Hlm. Putusan No.1378/Pdt.G/2022/PA.Pdg



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.4 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan belum pernah bercerai karenanya Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*), maka Majelis Hakim berpendapat ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan cerai gugat yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat yang menerangkan Penggugat bertempat tinggal di Kota Padang, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta a quo Jo pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jis pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Padang secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan cerai gugat Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat, Tergugat dan objek sengketa berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Padang;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai tetapi *tidak ada aslinya*, sehingga bukti a quo harus dikesamping sebagai bukti surat (vide Pasal 1888 KUHPerdara) {Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3609 K/Pdt./1985, tanggal 9 Desember 1997};

Hlm. 28 dari 36 Hlm. Putusan No.1378/Pdt.G/2022/PA.Pdg



Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menurut Majelis Hakim berdasarkan penjelasan pasal demi pasal pada Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa alasan perceraian Pasal 19 huruf f sama dengan alasan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 RBg, kesaksian ketiga orang saksi Penggugat tersebut dimana mereka menerangkan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahuinya sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat pertama yang bernama XXXXXXXXXXXX mengetahui tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun, karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak direstui oleh keluarga besar Penggugat, sehingga Penggugat menikah dengan Tergugat sebanyak dua kali yaitu pernikahan pertama terjadi pada tahun 2004, pernikahan yang kedua pada tahun 2013 dan pada tahun 2004 tersebut Penggugat dan Tergugat menikah secara sirri, tanpa izin dan restu dari ibu kandung Penggugat dan keluarga besar Penggugat karena Tergugat telah memiliki banyak istri sebelum menikah dengan Penggugat, jadi

Hlm. 29 dari 36 Hlm. Putusan No.1378/Pdt.G/2022/PA.Pdg



Penggugat adalah istri kelima Tergugat serta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua bernama XXXXXXXXXX menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah mulai tidak rukun, karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak direstui oleh keluarga besar Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat menikah ulang pada tahun 2013 karena pada tahun 2004 tersebut Penggugat dan Tergugat menikah secara sirri, tanpa izin dan restu dari ibu kandung Penggugat dan keluarga besar Penggugat dan tanpa wali yang syah dan keluarga besar Penggugat tidak memberi izin dan merestui pernikahan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah memiliki banyak isteri sebelum menikah dengan Penggugat, jadi Penggugat adalah isteri kelima Tergugat, dan juga Tergugat memalsukan status pernikahan cerai mati dengan menggunakan surat keterangan kematian isteri pertamanya yang telah meninggal, sedangkan Tergugat telah memiliki isteri lain sebelum menikah dengan Penggugat serta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Maret 2021 dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang ketiga bernama XXXXXXXXXX menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun, karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak direstui oleh keluarga besar Penggugat, sehingga Penggugat menikah dengan Tergugat sebanyak dua kali yaitu pernikahan pertama terjadi pada tahun 2004, pernikahan yang kedua pada tahun 2013 dan saksi sebagai ibu kandung Penggugat tidak merestui pernikahan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bukanlah seorang laki-laki yang baik, karena Tergugat telah memiliki banyak isteri serta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal

Hlm. 30 dari 36 Hlm. Putusan No.1378/Pdt.G/2022/PA.Pdg



sejak dua tahun yang lalu dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama, kedua dan ketiga Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, kedua dan ketiga Penggugat mengenai dalil Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, kedua dan ketiga Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini telah ditemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar dan berselisih secara terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain serta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat karena dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat keluarga besar Penggugat tidak merestui perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang

Hlm. 31 dari 36 Hlm. Putusan No.1378/Pdt.G/2022/PA.Pdg



menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan yang lalu hingga saat ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan a quo patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha*

Hlm. 32 dari 36 Hlm. Putusan No.1378/Pdt.G/2022/PA.Pdg



Esa" jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah", karenanya jika antara Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri sering berselisih dan bertengkar, bahkan keduanya sudah tidak saling peduli lagi dan telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan yang lalu, menandakan bahwa antara keduanya sudah tidak ada lagi sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, apalagi Penggugat telah menyatakan sudah tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas sudah sangat sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat mengkhawatirkan, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk tetap diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan akan membawa mafsadah yang lebih besar daripada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh memadlorotkan;
Dan sesuai pula dengan Qaidah Fiqhiyyah dalam Kitab Al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan dan tidak saling
Hlm. 33 dari 36 Hlm. Putusan No.1378/Pdt.G/2022/PA.Pdg



memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan perceraian;

Menimbang, bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali serta sudah tidak satu atap lagi/tidak serumah karena tidak disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, maka dapat dimungkinkan mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat *in casu* perceraian telah terbukti sah menurut hukum sehingga gugatan *a quo* dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada petitum poin 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Padang adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri

Hlm. 34 dari 36 Hlm. Putusan No.1378/Pdt.G/2022/PA.Pdg



(Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Padang pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah oleh **Syafri, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yusnizar** dan **Drs. Asli Nasution, M.E.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis serta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Novtri Nelli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hlm. 35 dari 36 Hlm. Putusan No.1378/Pdt.G/2022/PA.Pdg



ttd

Dra. Hj. Yusnizar

Hakim Anggota

ttd

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy.

ttd

Syafri, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Novtri Nelli, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 420.000,- |
| 4. Biaya PNBP | Rp. 20.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 6. <u>Meterai</u> | <u>Rp. 10.000,-</u> |

Jumlah Rp. 540.000,-

(lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya.

Padang, 03 Januari 2023

Panitera Pengadilan Agama Padang,

ttd

Muhammad Rafki, S.H.

Hlm. 36 dari 36 Hlm. Putusan No.1378/Pdt.G/2022/PA.Pdg